



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Dengarkan Jawaban KPU Kab. Pulau Taliabu dan KPU Kota Palu

**Jakarta, 8 Februari 2021** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Pemeriksaan Persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Pulau Taliabu dan Walikota Palu Tahun 2020 pada Senin (8/2) pukul 11.00 WIB. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 3 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan didampingi Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Sidang Panel III ini akan memeriksa perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021 untuk PHP Kada Kabupaten Pulau Taliabu dan perkara Nomor 94/PHP.KOT-XIX/2021 untuk PHP Kada Kota Palu. Dalam persidangan ini MK akan mendengarkan Jawaban KPU masing-masing daerah selaku Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu.

Sebelumnya, pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Jumat (29/1) Pemohon Perkara 94/PHP.BUP-XIX/2021, Pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Muhaimin Syarif dan Syafruddin Mohalisi diwakili kuasa hukumnya, A.H. Wakil Kamal memaparkan permohonannya. Wakil menjabarkan poin-poin alasan permohonan PHP Kada Kabupaten Pulau Taliabu. Pihaknya banyak menemukan pemilih yang tidak tervalidasi sebagai pemilih sah. Diceritakan oleh Kamal, pada saat pencoblosan banyak pemilih yang tidak berhak melakukan pemilihan. Sebagai ilustrasi Kamal menyebutkan di antaranya terjadi di Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Ledo, Kecamatan Taliabu Utara, dan Kecamatan Taliabu Barat. Pemilih yang tidak berhak memilih tersebut juga tidak mengisi daftar hadir.

Atas permasalahan yang ada, Pemohon memohonkan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 106/PL.02.6-Kpt/03/8208/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020. Selain itu, memohon MK agar memerintahkan KPU Kabupaten Pulau Taliabu untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Ledo, Kecamatan Tabona, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Timur Selatan, dan Kecamatan Taliabu Timur.



Sementara itu, perkara Nomor 94/PHP.KOT-XIX/2021 untuk PHP Kada Kota Palu diperiksa pada Kamis (28/1). Melalui Riswanto Lasdin selaku kuasa hukum dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 Hidayat dan Habsa Yanti Ponulele mengatakan tetap memajukan permohonan ke MK kendati selisih perolehan suara mencapai 18,95%. Dalam penjelasannya, Riswanto mengemukakan adanya kesalahan perhitungan suara dan ditemukannya coretan dan tidak dibubuhkan paraf. Selanjutnya Riswanto juga mengungkapkan pihaknya menemukan adanya kotak suara yang terbuka segel di TPS 7 Kelurahan Mamboro. Hal ini telah dilihat saksi sebelum dimulainya pelaksanaan pencoblosan suara. (FY).

#### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)